



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**DINAS PARIWISATA**

---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK  
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK**




**DINAS PARIWISATA**

Jl. Sultan Fatah No. 53 Demak Telp.& Fax. (0291)685530  
<http://www.pariwisata.demakkab.go.id>  
email : [dinparta@demakkab.go.id](mailto:dinparta@demakkab.go.id)

<b>PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK</b>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	17 April 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	17 April 2017
	Di sahkan oleh	
Judul SOP	<b>UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b>	

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
<p>1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2 Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008</p> <p>3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p> <p>4. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi jawa tengah</p>	<p>Memahami Tugas pokok :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Peraturan Perundang undangan tentang pengaduan Masyarakat</li> <li>2. Memahami tentang layanan pariwisata</li> <li>3. Bisa mengoperasikan komputer</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
Informasi Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>2. Pedoman / Kerangka Acuan Kerja</li> <li>3. Komputer, Printer</li> <li>4. Jaringan Internet</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Apabila SOP ini tidak dilakukan maka informasi publik akan terhambat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Informasi Publik dikumpulkan dari bidang</li> <li>2 Diumumkan melalui Website OPD</li> </ol>

## Uji Konsekuensi Informasi Publik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Petugas Teknis	Kasubag Program & Keu	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.						Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	30 menit	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum						Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)	30 menit	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.						Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	30 menit	Draft informasi publik yang dipublikasikan dan data dukungnya	
4.	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia.						Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	30 menit	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	
5.	uji konsekuensi disampaikan ke pemohon						Dokumen final ditandatangani	1 hari kerja	informasi terkirim ke pemohon	

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DEMAK  
  
RUDI SANTOSA, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP 19590515 198303 1 020